



BUPATI BUTON

PERATURAN BUPATI BUTON

NOMOR 34 TAHUN 2011

TENTANG

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA BADAN PELAKSANA PENYULUH PERTANIAN, PERIKANAN, KEHUTANAN, DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BUTON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah kabupaten Buton, maka dipandang perlu menetapkan kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan tata kerja Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Buton;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Buton;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton sebagai Daerah Otonom;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Buton;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, KEHUTANAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BUTON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai Peraturan Perundang-undangan.
5. Kepala Daerah adalah Bupati Buton.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Buton.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton.
9. Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan, yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Buton.
10. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Buton.
11. Sekretariat Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan, yang selanjutnya disebut Sekretariat adalah Sekretariat Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Buton.
12. Sekretaris Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan, yang selanjutnya disebut Sekretaris adalah Sekretaris Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Buton.
13. Bidang adalah Bidang pada Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Buton.
14. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Buton.
15. Sub Bidang adalah Sub Bidang pada Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Buton;
16. Kepala Sub Bidang adalah Kepala Sub Bidang pada Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Buton.
17. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Buton.
18. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Buton.
19. Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluh Pertanian, perikanan, kehutanan yang selanjutnya disingkat UPT BP3K adalah UPT pada Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Buton;
20. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Buton.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Badan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah.
- (2) Badan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Badan mempunyai tugas sebagai unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Daerah dalam merumuskan kebijakan teknis dibidang penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan, dan ketahanan pangan.

Pasal 4

Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dibidang penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan, dan ketahanan pangan;
- b. pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dibidang penyuluhan, pertanian, perikanan, kehutanan, dan ketahanan pangan;
- c. pengelolaan urusan kesekretariatan;
- d. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional dan Struktur serta UPTB BP3K;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dibidang pelaksanaan ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama

Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan organisasi Badan terdiri atas:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Informasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
- d. Bidang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
- e. Bidang Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
- f. Bidang Ketahanan Pangan;
- g. UPTB BP3K; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dalam memberikan pelayanan teknis dan urusan kesekretariatan kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Badan yang meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian, umum, hukum, perlengkapan, humas dan protokol, pendidikan dan pelatihan, serta evaluasi dan pelaporan.

Pasal 7

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan perencanaan program Badan;
- b. pelaksanaan urusan keuangan, perbendaharaan, dan penyusunan anggaran;
- c. pelaksanaan administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan dan hukum, serta urusan pendidikan dan pelatihan;
- d. pelaksanaan urusan umum, persuratan, rumah tangga, humas, protokol dan perlengkapan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 8

(1) Sekretariat terdiri atas:

- a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan pelaporan;
- b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan; dan
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

(2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas mengumpulkan bahan pedoman petunjuk teknis, melaksanakan penyusunan rencana dan program, melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan rencana program, serta melakukan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas mengumpulkan bahan pedoman petunjuk teknis, melaksanakan penyusunan anggaran, mengelola administrasi keuangan dan perbendaharaan, serta mengelola urusan perlengkapan dan rumah tangga.
- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat dan kearsipan, kehumasan dan protokol, administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, dan merumuskan rancangan peraturan dan produk hukum Daerah sesuai dengan bidang tugasnya, serta melaksanakan urusan pendidikan dan pelatihan.

Bagian Ketiga Bidang Informasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan

Pasal 10

Bidang Informasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan yang meliputi pengumpulan bahan pedoman petunjuk teknis, pengumpulan data melaksanakan pengkajian dan perumusan kebijakan teknis operasional dibidang penyelenggaraan penyuluhan, metodologi penyuluhan, sistim kerja penyuluhan, perumusan teknologi dan atau paket teknologi pertanian perikanan dan kehutanan spesifik lokalita sebagai bahan informasi penyuluhan, penumbuhan, dan pembinaan pengelolaan perpustakaan pertanian, perikanan dan kehutanan.

Pasal 11

Bidang Informasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengumpulan bahan dan data dalam rangka perumusan kebijakan teknis operasional, penyelenggaraan penyuluhan yang meliputi sistim kerja penyuluhan, metodologi, dan informasi penyuluhan;
- b. pelaksanaan bimbingan pengembangan dan penetapan metodologi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
- c. pelaksanaan pengkajian (kaji terap), uji coba (riset aksi) dan penerapan informasi teknis, sosial dan ekonomi pertanian, perikanan dan kehutanan sesuai spesifik lokalita;
- d. penyusunan, pengelolaan, perbanyakan, dan penyebaran informasi pembangunan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
- e. penyelenggaraan percontohan pertanian, perikanan dan kehutanan;
- f. pengembangan forum informasi dan komunikasi serta kerja sama kemitraan petani, penyuluh, peneliti, LSM, serta antar instansi terkait;
- g. penumbuhan, pembinaan, dan pengelolaan perpustakaan pertanian, perikanan dan kehutanan;
- h. pelaksanaan bimbingan kewirausahaan dan penggunaan sarana usaha petani, nelayan, dan masyarakat petani lainnya;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Bidang informasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan terdiri atas:
 - a. Sub Bidang Pengkajian Teknologi; dan
 - b. Sub Bidang Informasi dan Metodologi Penyuluhan.
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Informasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan.

Pasal 13

- (1) Sub Bidang Pengkajian Teknologi mempunyai tugas mengumpulkan bahan dan data serta melaksanakan pengkajian guna penyusunan, perumusan, dan penyediaan petunjuk teknis penerapan teknologi atau paket teknologi anjuran yang bersifat lokalita, mengelola dan menyebarkan informasi yang berupa teknologi dan atau paket teknologi anjuran baik dalam bentuk cetakan maupun elektronik.
- (2) Sub Bidang Informasi dan Metodologi Penyuluhan mempunyai tugas mengumpulkan bahan pedoman petunjuk teknis, mengumpulkan bahan dan data, serta melaksanakan pengembangan forum informasi dan komunikasi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan, melakukan pengelolaan perpustakaan, melaksanakan bimbingan kewirausahaan dan agribisnis dan menggunakan sarana usaha lain, melaksanakan usaha jasa bimbingan teknik bagi petani dan penyuluh, serta melaksanakan bimbingan pengembangan dan penetapan metodologi penyuluhan yang meliputi sekolah lapang, temu lapang, temu karya, anjansana, pameran, worksop, seminar lokakarya, magang, studi banding, percontohan, demplot, demfarm, dan lain-lain termasuk konservasi lahan dan tata guna air dalam rangka pelestarian lingkungan.

Bagian Keempat**Bidang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan****Pasal 14**

Bidang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dalam pengumpulan bahan dan perumusan kebijakan teknis operasional dibidang program kelembagaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang meliputi pelaksanaan pembinaan, penyusunan, pelaporan dan evaluasi program dan rencana program penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan, menumbuhkan dan membina berbagai kelembagaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan, serta melakukan pembinaan terhadap Sumber Daya Manusia (SDM)

Pasal 15

Bidang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rancangan petunjuk teknis penyusunan program penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan Tingkat Daerah, Kecamatan, dan Desa/kelurahan serta penyusunan perencanaan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang terintegrasi;
- b. pelaksanaan pembinaan supervisi/bimbingan terhadap penyusunan, pelaksanaan evaluasi program dan rencana kerja penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
- c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan dalam mendukung pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan melalui kegiatan teknis penyuluh, mimbar sarsehan, rembug madya, komisi penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan serta PENAS;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
- e. penumbuhan dan pembinaan kelembagaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang meliputi balai penyuluhan pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K), kelompok tani nelayan, wanita tani, taruna tani, kelompok usaha agribisnis terpadu, Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), asosiasi pos pelayanan penyuluhan dan kelembagaan masyarakat pertanian, perikanan dan kehutanan lainnya;
- f. pelaksanaan pembinaan ketenagaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan, serta pelaksanaan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan modal usaha tani untuk pemecahan permasalahan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Bidang kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan terdiri atas:
 - a. Sub Bidang Program dan Monev Penyuluhan; dan
 - b. Sub Bidang Kelembagaan dan Ketenagaan SDM Penyuluhan.
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Bidang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan.

Pasal 17

- (1) Sub Bidang Program dan Monev Penyuluhan mengumpulkan bahan pedoman petunjuk teknis mengumpulkan data, melaksanakan bimbingan, evaluasi dan pelaporan program penyuluhan dan rencana kerja penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan, serta melaksanakan monitoring dan evaluasi dayaguna dan hasilguna penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan, pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan dalam mendukung pertanian, perikanan dan kehutanan melalui kegiatan temu teknis penyuluh, mimbar saresehan, rembug madya, komisi penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan serta penas.
- (2) Sub Bidang Kelembagaan dan Ketenagaan SDM Penyuluhan mempunyai tugas mengumpulkan bahan pedoman petunjuk teknis, melaksanakan pengumpulan data serta penumbuhan dan pembinaan kelembagaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang meliputi Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K), Kelompok Tani Nelayan, Wanita Tani, Taruna Tani, Kelompok Usaha Agribisnis Terpadu, Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Asosiasi Pos Pelayanan Penyuluhan dan Kelembagaan Masyarakat Pertanian, Perikanan dan Kehutanan lainnya, melakukan pembinaan kepemimpinan tani nelayan serta pembinaan ketenagaan penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan, serta pembinaan penyuluh swadaya dan penyuluh swasata.

Bagian Kelima

Bidang Sarana dan Prasarana penyuluhan

Pasal 18

Bidang Sarana dan Prasarana Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dalam mengumpulkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis operasional pengembangan dan pelayanan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan, serta melakukan pengelolaan sarana Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP3K)

Pasal 19

Bidang Sarana dan Prasarana Penyuluhan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rancangan petunjuk teknis sarana dan prasarana penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan;
- b. pelaksanaan pembinaan pengembangan, pengelolaan dan pelayanan sarana dan prasarana penyuluhan;
- c. pelaksanaan koordinasi teknis penyelenggaraan program kegiatan operasional bidang sarana dan prasarana penyuluhan terhadap bidang, pada unit kerja, satuan-satuan kerja perangkat daerah serta lembaga lainnya yang terkait;
- d. pelaksanaan identifikasi kebutuhan sarana dan prasarana penyuluhan;
- e. pelaksanaan pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana penyuluhan termasuk alat bantu penyuluhan;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan penyelenggaraan kegiatan operasional bidang sarana dan prasarana penyuluhan, untuk mengetahui permasalahan serta program kegiatan yang belum dilaksanakan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 20

- (1) Bidang Sarana dan Prasarana Penyuluhan terdiri atas:
 - a. Sub Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Penyuluhan; dan
 - b. Sub Bidang Pelayanan Sarana dan Prasarana Penyuluhan.
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Penyuluhan.

Pasal 21

- (1) Sub Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana penyuluhan mempunyai tugas mengumpulkan bahan pedoman petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi teknis rencana operasional penyelenggaraan pengembangan sarana dan prasarana penyuluhan serta melaksanakan bimbingan pengembangan sarana penyuluhan, pengelolaan alat bantu penyuluhan, pelaksanaan analisis kebutuhan, membantu pelaksanaan pengadaan sarana penyuluhan, monitoring dan evaluasi terhadap pengembangan penyelenggaraan kegiatan pengembangan sarana dan prasarana penyuluhan.
- (2) Sub Bidang Pelayanan Sarana dan Prasarana Penyuluhan mempunyai tugas mengumpulkan bahan pedoman petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi teknis penyelenggaraan operasional pelayanan sarana dan prasarana penyuluhan, pendistribusian sarana dan prasarana penyuluhan, analisis kebutuhan pelayanan sarana dan prasarana penyuluhan, survey tingkat kepuasan petani terhadap pelayanan sarana dan prasarana penyuluhan, serta melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan penyelenggaraan kegiatan pelayanan sarana dan prasarana penyuluhan.

Bagian Keenam

Bidang Ketahanan Pangan

Pasal 22

Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan dalam mengumpulkan dan menyiapkan bahan petunjuk teknis, menyusun rencana program peningkatan ketahanan pangan, dan melaksanakan pembinaan, bimbingan dan koordinasi dalam sub sistem ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan serta pencegahan dan penanggulangan kerawanan pangan dan gizi.

Pasal 23

Bidang Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan ketahanan pangan;
- b. pelayanan koordinasi dengan pemangku kepentingan dalam hal ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan, serta pencegahan dan penanggulangan kerawanan pangan dan gizi;
- c. pelaksanaan koordinasi lintas sektoral dan lintas wilayah dalam rangka pemantapan kecukupan pangan dan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat;
- d. pemantauan dan pengawasan distribusi, jumlah, mutu, keamanan dan harga pangan;
- e. pelaksanaan pengkajian dan pengembangan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat;

- f. pelayanan koordinasi penanggulangan kerawanan pangan dan gizi masyarakat dipedesaan dan perkotaan;
- g. penggalangan partisipasi masyarakat dalam percepatan penganekaragaman pangan dan gizi; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 24

- (1) Bidang Ketahanan Pangan terdiri atas:
 - a. Sub Bidang Ketersediaan, Distribusi, dan Konsumsi Pangan; dan
 - b. Sub Bidang Kerawanan dan Cadangan Pangan.
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketahanan Pangan.

Pasal 25

- (1) Sub Bidang Ketersediaan, Distribusi, dan Konsumsi Pangan mempunyai tugas menyiapkan bahan pedoman petunjuk teknis, menyiapkan data, melaksanakan koordinasi, pembinaan dan bimbingan, peningkatan ketersediaan dan konsumsi pangan termasuk intensifikasi pertanian, perikanan dan kehutanan, cadangan pangan distribusi pangan serta penumbuhan dan pembinaan pengelolaan pangan lokal.
- (2) Sub Bidang Kerawanan dan Cadangan Pangan mempunyai tugas menyiapkan bahan pedoman petunjuk teknis, melaksanakan pengumpulan data daerah rawan pangan dan upaya penanggulangannya, konsumsi pangan lokal dan pengawasan terhadap gejala rawan pangan dan gizi serta pembinaan dan pengembangan cadangan pangan.

Bagian Ketujuh

Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan (UPT BP3K)

Pasal 26

- (1) UPT BP3K mempunyai tugas dan kedudukan sebagai unsur penyelenggara dan pelaksanaan teknis operasional penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan dan ketahanan pangan ditingkat kecamatan, menyusun program penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan dan ketahanan pangan ditingkat kecamatan sejalan dengan program Pemerintah Daerah, melaksanakan penyuluhan berdasarkan program penyuluhan, menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, produksi, pembiayaan dan pasar, memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha, memfasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh pegawai negeri sipil, penyuluh swadaya, dan penyuluh swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan dan melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha, serta menyelenggarakan pertemuan para penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha ditingkat kecamatan.
- (2) Pembentukan susunan organisasi dan tata kerja UPT BP3K sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan kepala Daerah.
- (3) UPT BP3K dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 27

- (1) Dilingkungan Badan dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional sesuai kebutuhan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan Badan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah dibidang pelaksanaan penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan dan ketahanan pangan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan sesuai kebutuhan beban kerja berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan maupun diluar dilingkungan Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 29

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala pada waktunya.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh pimpinan satuan organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 30

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, masing-masing Pejabat dalam lingkungan Badan dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada Pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN****Pasal 31**

Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, dan Kepala UPT BP3K serta pejabat fungsional dilingkungan Badan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah sesuai ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI
PEMBIAYAAN****Pasal 32**

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dalam lingkungan Badan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain biaya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dapat diberikan bantuan pembiayaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN****Pasal 33**

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



**BAB VIII
PENUTUP****Pasal 34**

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka segala ketentuan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN III	
KABAG. ORG & KEP.	


Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 21 MARET 2011

BUPATI BUTON,


H. LM. SJAFAI KAHAR

Diundangkan di Pasarwajo
pada tanggal 23 MARET 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,


H. KAHARUDDIN SYUKUR, SE, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c
NIP. 195712311990081004

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON
TAHUN 2011 NOMOR 34